



P U T U S A N

Nomor: 65/G/2017/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

ANDI DEANDRA PUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa, Tempat Tinggal Jalan Kapuas I, Blok H, Nomor 11, RT.013,
RW.004, Kelurahan/Desa Padang Harapan, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/AKH-SAS/G/IX/2017
tanggal 18 September 2017 telah memberikan kuasa kepada:-----

1.-----SOEGENG ARI SOEBAGYO, S.H.;

2.-----ARDI WIDYO HANDOYO, S.H.,M.H.;

3.-----SUKAESIH, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
“SOEGENG ARI SOEBAGYO, S.H., dan Rekan” beralamat di Jalan
Kartini (Pertokoan Kartini Raya) Nomor 48 Kota Pekalongan;-----

Untuk selanjutnyadisebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah; - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember2017 telah
memberikan kuasa kepada:-----

1. N a m a : Drs.HAPSORO WAHYU PRIYANTO,
SH.,M.M.M.H;-----
Pangkat : -----
BRIGADIR JENDERAL
POLISI;-----
2. N a m a : Drs. REYNHARD SILITONGA,
Pangkat/NR : SH.,M.Si;-----
P KOMISARIS BESAR POLISI/
67090332;-----
3. N a m a : Drs. SUSILO TEGUH RAHARJO,
Pangkat/NR : M.Si;-----
P KOMISARIS BESAR POLISI/
68030325;-----
4. N a m a : Drs. BUDI
Pangkat/NR : UTOMO;-----
P KOMISARIS BESAR POLISI/
62050945;-----
5. N a m a : VERIS SEPTIANSYAH,
Pangkat/NR : SH.,S.I.K.,M.Si;-----
P KOMISARIS BESAR POLISI/
72090382;-----
6. N a m a : SAPTO YUHANIS,
Pangkat/NR : SH;-----
P AJUN KOMISARIS BESAR POLISI/
62090403;-
7. N a m a : FIDIAN SUPRIHATI, SH.,
Pangkat/NR : MH;-----
P AJUN KOMISARIS BESAR POLISI/
1080527;---
8. N a m a : Dr. IDODO SIMANGUNSONG, SE.,

Halaman 2 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NR : S.I.K.,MM;-

P AJUN KOMISARIS BESAR POLISI/

72090601;-

9. N a m a : SETIADI, SH., S.I.K.,

Pangkat/NR : M.H;-----

P KOMISARIS POLISI/

83041248;-----

10 N a m a : DAWUD,

Pangkat/NR : SE;-----

P KOMISARIS POLISI/

75070965;-----

11 N a m a : SYAHRIL,

Pangkat/NR : SH;-----

P PEMBINA/

196001171996031001;-----

12 N a m a : IHWAN BUDIARTO,

Pangkat/NR : SH;-----

P AJUN KOMISARIS POLISI/

81020075;-----

13. N a m a : JIMMY HERYANTO H. MANURUNG,

S.H.,S.I.K;-----

Pangkat/NR : -----

P AJUN KOMISARIS POLISI/

83041368;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili

hukum pada Kantor Akademi Kepolisian Republik Indonesia Jalan

Sultan Agung 131, Candi Baru Semarang, Jawa Tengah;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor: 65/PEN.DIS/2017/PTUN.SMG tertanggal 17 Oktober 2017 tentang

Lolos Dismissal;-----

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor: 65/PEN.MH/2017/PTUN Semarang tertanggal 17 Oktober 2017 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;---

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor: 65/PEN.MH/2017/PTUN.SMG tertanggal 30 Oktober 2017 tentang

Penunjukan Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

tersebut;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor: 65/PEN.PP/2017/PTUN.SMG tertanggal 18 Oktober

2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor: 65/PEN.HS/2017/PTUN.SMG tertanggal 28

Nopember 2017 tentang Hari Sidang Terbuka untuk umum perkara ini;-----

-----Telah mendengarkan keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat di

persidangan;-----

-----Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Sidang;

-----Telah membaca berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Oktober 2017 di bawah register Nomor: 65/G/2017/PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 28 Nopember 2017, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA:

Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala A.N. Brigdatar Andi Deandra Putra, NO.AK.14.245;-----

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Bahwa tenggang waktu Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Semarang berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal ini terhitung sejak Penggugat mendapat Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala A.N. Brigdatar Andi Deandra Putra, NO.AK.14.245, yaitu pada hari Kamis malam tanggal 27 Juli 2017, sekira ± 23;00 WIB., Orang tua Penggugat menerima kabar melalui telpon dari Akademi Kepolisian Semarang, yang mengabarkan bahwa Putra mereka/Penggugat diberhentikan dengan hormat dari Taruna Akademi Kepolisian Semarang, dan agar orang Tua/Wali, segera menjemput Penggugat di Akademi Kepolisian Semarang, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pada tanggal 28 Juli 2017, Orang Tua Penggugat datang ke Akademi Kepolisian Semarang untuk meminta penjelasan atas permasalahan tersebut, pada kesempatan itu Orang Tua Penggugat mendapat penjelasan tentang anaknya yang diberhentikan dengan hormat dari Akademi Kepolisian Semarang, serta secara resmi mendapat Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala A.N. Brigdatar Andi Deandra Putra, NO. AK. 14.245;-----

bahwa Penggugat secara resmi mengetahui dan menerima surat pemberhentian sebagaimana dimaksud adalah tanggal 28 Juli 2017, kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Oktober 2017, sebagaimana tercatat dalam registrasi perkara diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 65/G/2017/PTUN SMG, oleh karenanya tenggang waktu pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;-----

2.-----Bahwa Andi Deandra Putra kelahiran Bengkulu, 22 September 1997 adalah ex Taruna Akademi Kepolisian TK. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala berpangkat Brigdatar NO. AK. 14.245;-----

3.Bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat berdasarkan keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 di Semarang, adapun alasan pemberhentian dengan hormat adalah karena Penggugat, 1 (satu) kali turun tingkat dan pangkat serta 1 (satu) kali tidak naik tingkat dan pangkat, selanjutnya dikembalikan kepada orang tua/wali ;-----

Halaman 6 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.---Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan dengan hormat pada TK.III, mendapatkan hukuman berupa turun tingkat dan turun pangkat ke tingkat II, angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala bersama dua rekan penggugat yang bernama Rizaldi Dochme dan Harri Putra Makmur, dengan permasalahan tidak memakai baju dinas:-----

4.1 Bahwa pada saat Penggugat mendapatkan sanksi berupa: 1 (satu) kali turun tingkat dan pangkat disebabkan karena melakukan pelanggaran, yaitu;-----

- 1)----LP/35/VIII/2016. Berupa pelanggaran HP, Pada Waktu TK. II, DEN 49;-----
- 2)---LP/51/X/2016. Berupa pelanggaran menghadap Senior tanpa ijin, pada waktu TK.II, DEN 49;-----
- 3)-----LP/64/X/2016. Berupa pelanggaran Merokok pada waktu TK.II.DEN 49;-----
- 4)-----LP/86/X/2016. Berupa pelanggaran Merokok pada Waktu TK.II.DEN 49;-----
- 5)---LP/93/XII/2016.Berupa pelanggaran tidak olah raga pagi pada waktu TK.II. DEN 49;-----
- 6)-----Memakai pakaian sipil, memasuki tempat hiburan malam, Pelanggaran Hp (terdapat konten Porno);-----

4.2 Bahwa Pada saat Penggugat mendapatkan sanksi berupa: 1 (satu) kali tidak naik tingkat dan pangkat disebabkan karena melakukan pelanggaran,yaitu:-----

- 1)LP/85/A/II/2017, Berupa pelanggaran tidak ikut gladi kuliah umum dan apel malam, sanksi berdasarkan putusan sidang disiplinnya adalah 12.PDLT;-----
- 2)-----LP/128/A/V/2017, Berupa pelanggaran merokok, sanksi bersdasarkan putusan sidang disiplin: 15 point, 1 Bulan PDLT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)---LP/103/A/V/2017 Berupa pelanggaran merokok, Handphone,
konten porno sanksi berdasarkan putusan sidang disiplin: -25

point, 1 Bulan PDLT;-----

4)-----LP/96/A/V/2017, Berupa pelanggaran merokok, sanksi

berdasarkan putusan sidang disiplin: -20 point, 1 Bulan PDLT;----

5)LP/112/A/V/2017, Berupa pelanggaran Laptop dan konten porno

sanksi berdasarkan putusan sidang disiplin : -20 point, 1 Bulan

PDLT;-----

6)-----LP/128/A/V/2017, Berupa pelanggaran merokok, sanksi

berdasarkan putusan sidang disiplin: -25 point, 1 Bulan PDLT ;----

5.- -Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan hukuman turun tingkat dari

tingkat III, ke Tingkat II, dikarenakan pada saat itu Penggugat membawa

Hp. Kemudian didalam Hp. Tersebut terdapat Video rekan Penggugat yaitu

Rizaldi Dochme tidak memakai baju dinas namun di dalam Video tersebut

tidak ada satupun video yang memperlihatkan penggugat sedang tidak

memakai baju dinas, pada saat rekan penggugat yang bernama: Rizaldi

Dochme, diperiksa ia mengakui bahwa Penggugat beserta rekannya yang

bernama Harri Putra Makmur juga tidak memakai baju dinas, sehingga

ketiganya mendapat hukuman berupa turun tingkat pada bulan desember

2016, dimana hukuman tersebut sangat merugikan Pengggugat, karena

Penggugat tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan

dan/atau dikatakan oleh rekannya yang bernama Rizaldi Dochme ;-----

6.-----Bahwa pada bulan April 2017, Penggugat dikenakan sanksi disiplin

karena tidak mengikuti Gladi pengarahan Kapolri, padahal pada

kenyataannya Penggugat sedang sakit, sehingga sanksi tersebut

dirasakan Penggugat tidak manusiawi dan tidak adil dan sangat merugikan

Penggugat kemudian keesokan harinya Penggugat tidak bisa mengikuti

kegiatan ibadah pagi dan olahraga pagi dikarenakan Penggugat masih

sakit, bahkan kondisi kesehatan penggugat lebih parah dari hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, akan tetapi tanpa memikirkan kondisi kesehatan Penggugat, Penggugat justru dikenakan sanksi berupa pencabutan pesiar dan Penggugat juga dikenakan sanksi memakai PDLT (pakaian Dinas Lapangan Tempur) dalam kegiatan sehari-hari selama 1 bulan, disamping itu Penggugat juga mendapatkan pemotongan nilai karakter 12 poin, dan tidak mendapatkan nilai apresiasi 15 poin, yang kesemuanya itu sangat merugikan Penggugat, karena pada kenyataannya Penggugat tidak bisa mengikuti semua kegiatan tersebut bukan disebabkan malas namun disebabkan karena Penggugat dalam keadaan sakit;-----

7.----Bahwa pada kenyataannya pada saat ditingkat II, Penggugat sebagai seorang Taruna mendapatkan prestasi berupa:-----

- 1) Pada bulan Februari 2017:-----
 - Penggugat mendapatkan Pujian Penampilan sebanyak dua kali.
 - Penggugat mendapatkan Pujian PUD. Sebanyak dua kali;-----
- 2) Pada bulan Maret Mengisi Mading sebanyak dua kali;-----
- 3) Pada bulan April:-----
 - Pujian Penampilan satu kali;-----
 - Membantu Giat Ops Kepolisian;-----
 - Apresiasi dari Pimpinan (Penilaian Pengasuh);-----
- 4) Pada bulan Mei:-----
 - Membantu Giat Ops Kepolisian;-----
 - Baksos lima kali;-----
 - Memberikan Penyuluhan keamanan terhadap masyarakat;-----
 - Melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada satuan kepolisian;-----
 - Hasil TKj , Baik (tidak Her);-----
 - Apresiasi dari Pimpinan (Penilaian Pengasuh);-----
- 5) Pada Juni nilai LATJA POLDA JATIM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada Bulan Juli:-----
- Membuat tulisan sederhana (Karya Tulis) dua kali;-----
 - Memimpin Giat Agama satu kali;-----
 - Baksos dua kali;-----

Dari Kesemua prestasi yang diraih oleh Penggugat tersebut diatas hanya diberi apresiasi berupa nilai yang sangat rendah/kecil sebesar 0.1 – 1.9 poin;-----

8.---Bahwa pada tingkat II, ini Penggugat telah berusaha untuk menaikkan nilai akademik serta, nilai-nilai yang lain guna menunjang nilai yang diperoleh sebelumnya yang dianggap kurang memenuhi syarat, bahkan Penggugat juga membantu rekan-rekannya yang gagal dalam test kesamaptaan jasmani (TKJ), dengan menjadi ketua Pembinaan khusus agar rekan-rekannya terbantu dalam Test TKJ, tersebut ;-----

9.-----Bahwa surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala A.N. Brigdadar Andi Deandra Putra, NO.AK.14.245, yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) jo Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;-----

10.Alasan Penggugat mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala A.N. Brigdadar Andi Deandra Putra, NO.AK.14.245, berupa:-----

- 1) Penggugat tidak dapat melanjutkan Pendidikannya di Akademi Kepolisian hingga selesai/lulus dan dilantik menjadi Perwira Polisi;-----
- 2) Memupuskan cita-cita dan masa depan Penggugat untuk menjadi seorang Perwira Polisi yang sudah didambakannya sejak kecil;-----
- 3) Merendahkan harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat di mata masyarakat pada umumnya, karena adanya anggapan bahwa dengan dikeluarkannya Penggugat dari Akademi Kepolisian seolah-olah Penggugat telah melakukan tindakan yang melanggar hukum/tindak Pidana;-----
- 4) Memudarkan harapan dan Kebanggaan Orang Tua Penggugat, karena anaknya tidak dapat dilantik sebagai seorang Perwira Polisi;-----

11.-----Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa secara tidak prosedural, oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa direndahkan harkat dan Martabat serta kedudukannya, oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik

Indonesia;-----

12.-----Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan

Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor:

Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan

Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen

Wicaksana Adhimanggala A.N. Brigdadar Andi Deandra Putra, NO. AK.

14.245 dalam proses penerbitannya bertentangan dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat

(2) huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Yaitu:-----

12.1 Asas Kepastian Hukum: asas dalam Negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan

dan keadilan dalam setiap kebijakan penye lenggaraan Negara;-----

Bahwa Penggugat telah mendapatkan sanksi-sanksi atas

pelanggaran yang dilakukannya akan tetapi sanksi-sanksi tersebut

tidak menghapus kan kesalahan atas pelanggaran yang dilakukan

oleh Penggugat justru Penggugat kemudian mendapatkan surat

pemberhentian dengan hormat sebagai Taruna Akademi Kepolisian.

Oleh karenanya tidak ada kepastian Hukum dan keadilan;-----

12.2 Asas Profesionalitas: adalah asas yang mengutamakan keahlian

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;-----

Bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa surat

Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli

Halaman 12 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat, dalam prosesnya tidak mengindahkan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Tergugat pada saat menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud diatas tidak memberikan surat peringatan terlebih dahulu, baik surat peringatan ke 1(satu), ke 2(dua) dan seterusnya, serta kesempatan untuk membela diri terhadap semua tuduhan yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (5) huruf d, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No.4 tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, yaitu: Mendapatkan pembelaan dalam hukuman sidang disiplin dan sidang Wanak; selain itu Tergugat juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1 dan 2) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No.4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, yaitu:-----

- Pasal 92 ayat (1): Taruna dapat diberhentikan dari Pendidikan Akpol, dengan hormat maupun tidak dengan hormat berdasarkan keputusan sidang Wanak;-----
- Pasal 92 ayat (2): Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan pertimbangan:-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Sakit, cacat badan atau ingatan, sehingga tidak mampu mengikuti pendidikan dan/atau tidak layak sebagai seorang taruna berdasarkan penilaian medis;-----
 - c. Mengundurkan diri ; dan;-----
 - d. Tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pedoman evaluasi;-----

Halaman 13 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan pasal 92 ayat (1) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No.4 tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, jo Pasal 78 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No.3 Tahun 2016/No.2 Tahun 2014, diatas terdapat hal penting yang harus diperhatikan yakni, terkait prosedural sidang wanak harus diatur dalam peraturan tersendiri. Dipertegas dalam aturan tersebut bahwa untuk memberhentikan taruna harus didasarkan dengan hasil keputusan sidang akademik;-----

Faktanya, sebagaimana diuraikan di atas dalam surat keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdadar Andi Deandra Putra, NO. AK. 14.245, tidak didahului dengan adanya sidang Dewan Akademik (Wanak) yang membahas secara khusus tentang Pemberhentian Taruna a.n. Brigdadar Andi Deandra Putra, NO.AK. 14.245, yang ada hanya hasil keputusan sidang Dewan Akademik (Wanak) yang membahas tentang 1 kali turun tingkat dan Turun pangkat serta 1 kali tidak naik tingkat dan tidak naik pangkat;-----

-----Bahwa keputusan hasil Sidang Dewan Akademik (Wanak), terkait pemberhentian Taruna dengan hasil Keputusan sidang Wanak tentang 1 kali turun tingkat dan Turun pangkat serta 1 kali tidak naik tingkat dan tidak naik pangkat adalah dua hal yang berbeda, sehingga tidak lazim manakala Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Nomor:Kep/127/VII/2017, tanpa adanya rekomendasi dari hasil keputusan sidang Wanak yang membahas khusus tentang Pemberhentian dengan hormat seorang Taruna;-----

Halaman 14 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kemudian mengacu pada Peraturan KAPOLRI Nomor: 14 Tahun 2015, Tentang sistim Pendidikan POLRI, pada Pasal 47, berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 1 : Peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara penuh, melanggar peraturan yang berlaku dapat diberhentikan dari pendidikan;-----

Pasal 2 : Pemberhentian peserta didik dilakukan melalui proses sidang dewan pendidikan;-----

Pasal 3 : Ketentuan mengenai pemberhentian peserta didik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalem dikpol;-----

Dipertegas lagi dalam Pasal 1 angka (42) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No.4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian tentang Pemberhentian dengan Hormat yakni Pengakhiran masa pendidikan dan status sebagai Taruna Akpol yang diputuskan dengan Keputusan Kapolri melalui sidang Wanak, sehingga sidang Wanak bukan satu-satunya dasar untuk pemberhentian Taruna;-----

13.- Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, ada tahapan dan prosedural yang harus dilakukan untuk memberhentikan seorang Taruna, hal mana tidak dilakukan dalam pemberhentian dengan hormat taruna a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, NO. AK. 14.245, dengan demikian maka terbitnya Surat keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 1 angka (42) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No.4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian jo Pasal 47 peraturan KAPOLRI Nomor 14 tahun 2015, dengan demikian berdasarkan teori hukum (dogmatika) dan hukum Positif (*het positive recht*) surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, berupa surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala A.N. Brigdatar Andi Deandra Putra, NO.AK.14.245., yang tidak didahului dengan adanya hasil sidang wanak yang khusus membahas pemberhentian dengan hormat taruna a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, NO. AK. 14.245 mengakibatkan surat keputusan tersebut Tidak Sah atau Batal dan Harus dicabut;-----

14. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian tingkat II, angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala; a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra NO. AK. 14.245, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta ketentuan pasal 92 ayat (1) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No.4 Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, jo Pasal 78 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No.3 tahun 2016/ No.2 Tahun 2014, jo pasal 47 peraturan KAPOLRI Nomor 14 tahun 2015, oleh karenanya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan Tidak Sah atau Batal dan Harus dicabut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,maka sangat beralasan dan berdasar hukum bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)-Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:-----

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan Batal atau tidak sah surat keputusan Gubernur Akademi

Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar

Andi Deandra Putra, NO. AK. 14. 245 ;-----

3.-----Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Gubernur

Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal

28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi

Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala

A.N. Brigdatar Andi Deandra Putra, NO. AK.14.245;-----

4.- Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat

serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik

Indonesia;-----

5.---Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Desember 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA,

MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;-----

a.-----Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili

sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan “Peradilan Tata

Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;-----

b.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun

2009 “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah

Halaman 17 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

c.----Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

Pasal 48 ayat (1) dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan

untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara

tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan

melalui upaya administratif yang tersedia. Ayat (2) pengadilan baru

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya

administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

d.- Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut di atas, upaya

administrasi merupakan sarana perlindungan warga masyarakat yang terkena

Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) yang merugikan melalui

badan/pejabat PTUN di lingkungan pemerintahan itu sendiri sebelum diajukan

ke badan peradilan;-----

e.-----Bahwa Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas

dikeluarkannya Keputusan Gubernur Akpol tersebut belum pernah melakukan

mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 48

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yaitu mengajukan keberatan

kepada Gubernur Akpol;-----

f.-----Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pula seharusnya Penggugat

melewati upaya administrasi berupa keberatan atas dikeluarkannya

Keputusan tersebut kepada Gubernur Akpol atas tuntutan kerugian

Penggugat, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat langsung mengajukan

gugatan permohonan pembatalan Keputusan Gubernur Akpol tersebut

Halaman 18 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (2) secara jelas dan gamblang disebutkan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/127/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdadar Andi Deandra Putra No. AK. 14.245 diterbitkan secara tidak prosedural yang mengakibatkan Penggugat merasa direndahkannya harkat dan martabat serta kedudukannya, di samping itu pula proses penerbitannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, jelas-jelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru dan pemahaman secara sepotong-sepotong dengan hanya membandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karena dalam rangka proses Penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa yang menjadi latar belakang penerbitan Keputusan *a quo* adalah didasarkan pada ketentuan penjelasan Pasal 46 Peraturan Gubernur

Halaman 19 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, yang menyebutkan “Bila Taruna 2 (dua) kali tidak naik tingkat dan pangkat, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Pendidikan Akademi Kepolisian”;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 4, 5 dan 6 mengakui pernah beberapa kali melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman, dan sesuai fakta yang ada, benar Penggugat telah 2 (dua) kali mendapatkan hukuman atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/149/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Sanksi Akademik terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya a.n. Brigtutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245, memutuskan memberikan hukuman kepada Taruna Akademi Kepolisian Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya.n. Brigtutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245 berupa Sanksi Akademik Turun Tingkat dan Pangkat satu tingkat lebih rendah dari Tingkat III pangkat Brigtutar menjadi Tingkat II pangkat Brigdadar karena terbukti bersalah melakukan perbuatan menggunakan pakaian dan perlengkapan tidak sesuai dengan ketentuan dinas berupa pakaian preman, mendatangi dan memasuki tempat hiburan malam di Diskotik Fable Jakarta Selatan serta memiliki dan menyimpan telepon genggam di Flat Taruna, berdasarkan Hasil pemeriksaan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor: BPPD/17/IX/2016/Prov tanggal 30 September 2016;
- b. Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/122/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Kenaikan Tingkat dan Pangkat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 50 Detasemen Adhimanggala dari Brigadir Dua

Halaman 20 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna menjadi Brigadir Satu Taruna Tahun Akademik 2016-2017 memutuskan diantaranya Brigdadar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245 dinyatakan tidak naik tingkat dan pangkat karena tidak memenuhi syarat Gatra Karakter, dengan nilai 66,96 dengan batas lulus yang dipersyaratkan ≥ 75 ;-----

6. Bahwa terhadap prosedur penerbitan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/127/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 46 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, terhadap Penggugat dikarenakan yang bersangkutan 2 (dua) kali--tidak naik tingkat atau pangkat, terdapat alasan terhadap Penggugat dikeluarkan dari Pendidikan Akademi Kepolisian;-----
- b. Bahwa kemudian Gubernur Akpol menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/856/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang pelaksanaan Sidang Dewan Akademi (Sidang Wanak);-----
- c. Berdasarkan hasil Sidang Wanak tanggal 27 Juli 2017 memutuskan bahwa terhadap Penggugat atas nama Brigdadar Andi Deandra Putra, oleh karena telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 46 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Taruna Akademi Kepolisian;-----
- d. Bahwa berdasarkan rekomendasi sidang wanak tersebut Minperstar mengajukan Permohonan Pemberhentian dengan Hormat atas nama Penggugat kepada Gubernur Akpol;-----

Halaman 21 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hasil Sidang Wanak tanggal 27 Juli 2017 tersebut, terhadap Penggugat direkomendasikan Pemberhentian dengan Hormat, adapun yang menjadi pertimbangan adalah oleh karena terhadap Penggugat dikarenakan yang bersangkutan 2 (dua) kali tidak naik tingkat atau pangkat dan terhadap Penggugat tidak dapat untuk melanjutkan pendidikan, karena apabila dilihat tujuan pendidikan yang tertera dalam Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada Akademi Kepolisian tidak akan tercapai yaitu dalam rangka penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan/pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa penerbitan keputusan *aquo* tidak dilakukan sesuai tahapan dan prosedural yaitu sidang wanak yang secara membahas khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, bahwa seperti yang Penggugat uraikan di atas, mekanisme dan prosedur penerbitan keputusan *aquo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian;-----
9. Bahwa sebelum dilaksanakan Sidang Wanak telah mendapatkan Pendapat dan Saran Hukum (PSH) dari Divkum Polri berupa Surat Kepala Divisi Hukum Polri Nomor: R/153/X/2016/Divkum tanggal 21 Oktober 2016 perihal PSH terkait perkara Brigttutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245 Anggota Satuan 2, Taruna Tingkat III Angkatan 49 Den Prawira Hirya Akademi Kepolisian untuk mengambil keputusan melalui Sidang Wanak. Di samping itu pula pelaksanaan sidang wanak dilaksanakan oleh anggota dewan akademik terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap serta Anggota Dewan Kehormatan (Itwasum Polri, Divpropam Polri, SSDM Polri dan Divkum Polri)

Halaman 22 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kontribusi dan hak suara yang berbeda dalam pengambilan keputusan, sehingga proses penerbitan Keputusan *a quo* telah berjalan secara objektif, ilmiah, professional dan akuntabel;-----

10. Bahwa gugatan pada intinya meminta kepada Tergugat untuk membatalkan Keputusan *aquo* karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, akan tetapi pada faktanya Penggugat sendiri jelas-jelas mengakui perbuatan Pelanggaran dan telah dilakukan 2 (dua) kali penjatuan hukuman oleh karenanya Penggugat tidak dapat dipertahankan sebagai Taruna Akpol. Perlu diketahui bahwa seluruh prosedur yang berkaitan dengan layak atau tidaknya seorang Taruna Akpol dipertahankan dalam lembaga pendidikan merupakan masukan, usulan dan penilaian dari Anggota Sidang Dewan Akademi (Sidang Wanak);-----

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/127/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena seperti yang telah Tergugat uraikan di atas seluruh prosedur penerbitan Keputusan dimaksud telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian;-----

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1.-----Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Halaman 23 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2.- Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/127/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian TK II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum;-----

3.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, di dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 20 Desember 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Januari 2018 selengkapannya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-27 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya atau *Add-Informandum*, sebagai berikut:-----

Halaman 24 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI DEANDRA
PUTRA (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Deandra Putra
Nomor: 2228/Ist/2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga Nomor: 1771022201090014 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Andi Deandra
Putra(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik
Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017
tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi
Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana
Adhimanggala A.n. Brigdadar Andi Deandra Putra NO.AK.
14.245 (fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan stempel
basah);-----
6. Bukti P-6 : Ijazah sekolah dasar tanggal 21 Juni 2008 atas nama
Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar
Nasional tanggal 21 Juni 2008 atas nama Andi Deandra
Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Rincian Profil Hasil Belajar dari Andi Deandra Putra
(fotokopi sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir
dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Add-
Informandum);-----
10. Bukti P-10 : Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 4 Juni 2011
atas nama Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
-
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tanggal 4 Juni

Halaman 25 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 atas nama Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 : Daftar Nilai Raport dari kelas VII sampai kelas IX atas nama Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
-
13. Bukti P-13 : Sertipikat kursus Mathematics, Science dan English atas nama Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
-
14. Bukti P-14 : Sertipikat Toefl atas nama Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P-15 : Sertipikat Toefl atas nama Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P-16 : Sertifikat Pelatihan atas nama Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P-17 : Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 20 Mei 2014 atas nama Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
-
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tanggal 20 Mei 2014 atas nama Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Lulus atas Nama Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P-20 : Daftar Nilai Raport pada saat di SMA dari kelas X sampai kelas XII atas nama Andi Deandra Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P-21 : Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian, Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014, Tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada

Halaman 26 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Akademi Kepolisian (*Add-Informandum*);-
Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian, Nomor 04
Tahun 2016 Tentang Kehidupan Taruna Akademi
Kepolisian (*Add-Informandum*);-----
23. Bukti P-23 : Foto Penggugat pada tanggal 23 Juli 2016 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P-24 : Foto Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti P-25 : Foto Penggugat pada tanggal 24 Juli 2016 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P-26 : Slip pendaftaran dan bukti berobat di RS. SIAGA RAYA
atas nama ANDI ROSLINSYAH, tanggal 28 Juli 2017
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
27. Bukti P-27 : Kwitansi No. 17003150 RS. SIAGA RAYA, atas nama
pasien ANDI ROSLINSYAH (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-28 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya atau *Add-Informandum* sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik
Indonesia Nomor : Kep/127/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017
tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi
Kepolisian Tingkat II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana
Adhimanggala atas nama BRIGDATAR ANDI DEANDRA
PUTRA No. Ak. 14.245 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
2. Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik
Indonesia Nomor: Kep/122/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017
tentang Kenaikan Tingkat dan Pangkat Taruna Akademi
Kepolisian Tingkat II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana
Adhimanggala dari Brigadir Dua Taruna menjadi Brigadir

Halaman 27 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Taruna Tahun Akademik 2016-2017 beserta

lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T-3 : Surat Perintah Gubernur Akademi Kepolisian Nomor:

Sprin/856/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang

Pelaksanaan Sidang Dewan Akademi Kenaikan Tingkat

dan Pangkat Taruna Akpol Tingkat II Angkatan 50

Detasemen Wicaksana Adhimanggala (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

4. Bukti T-4 : Berita Acara Sidang Dewan Akademi Kenaikan Tingkat

dan Pangkat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II

Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala Tahun

Akademik 2016-2017 tanggal 27 Juli 2017 (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T-5 : Notulen rapat wanak tertanggal 27 Juli 2017 tentang

kenaikan tingkat dan pangkat Taruna Akpol Tk. II

Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala dari

Brigadir Dua Taruna menjadi Brigadir Satu Taruna Tahun

Akademik 2016-2017 (fotokopi sesuai aslinya);-----

6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No. Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003

tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan

Sumber Daya Manusia Polri (Add-Informandum);-----

7. Bukti T-7 : Peraturan

Gubernur

Akademi

Kepolisian Nomor

4 Tahun 2012

tanggal 12

Desember 2012

Halaman 28 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang

Kehidupan Taruna

Akademi

Kepolisian (Add-

Informandum);----

--

Peraturan

Gubernur

Akademi

Kepolisian Nomor

01 Tahun 2014

tanggal 1

September 2014

tentang Dewan

Akademi (Add-

Informandum);-----

Peraturan

Gubernur

Akademi

Kepolisian Nomor

02 Tahun 2014

tanggal 1

September 2014

tentang Evaluasi

8. Bukti T-8 :

9. Bukti T-9 :



10. Bukti T-10 :

Pendidikan

Berbasis Karakter

Pada Akademi

Kepolisian (Add-

Informandum);----

Lampiran

Peraturan

Gubernur

Akademi

Kepolisian Nomor

02 Tahun 2014

tanggal 1

September 2014

tentang Pedoman

Evaluasi

Pendidikan

Berbasis Karakter

Pada Akademi

Kepolisian (Add-

Informandum);-

Keputusan

Gubernur

Akademi

Kepolisian Nomor:

Kep/149/XII/2016

tanggal 14

11. Bukti T-11 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016

tentang Sanksi

Akademik

terhadap Taruna

Akademi

Kepolisian Tingkat

III Angkatan 49

Detasemen

Prawira Hirya atas

nama

BRIGTUTAR

ANDI DEANDRA

PUTRA No. Ak.

14.245 (fotokopi

sesuai dengan

aslinya);-----

Surat Perintah

Gubernur

Akademi

Kepolisian Nomor:

Sprin/763/XII/201

6 tanggal 5

Desember 2016

tentang

Pelaksanaan

Sidang Wanak

12. Bukti T-12 :

Halaman 31 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.

Bukti T-13 :

Pelanggaran

Disiplin Taruna a.n

BRIGTUTAR

ANDI DEANDRA

PUTRA No.

Ak.4.245 dkk

(fotokopi sesuai

dengan

Aslinya);-----

Berita Acara Hasil

Sidang Wanak

tanggal 14

Desember 2016

(fotokopi sesuai

dengan

aslinya);-----

14.

Bukti T-14 :

Notulen Rapat

Sidang Dewan

Akademi Dugaan

Pelanggaran

Disiplin dengan

Terduga

Pelanggar Taruna

Akpol Tk. III

Angkatan 49

Detasemen

Prawirya Hirya a.n



Brigtutar Andi

Deandra Putra

No. Ak. 14.245

dkk 2 orang

Taruna dan

Taruna Akademi

Kepolisian

Angkatan 50

Detasemen

Wicaksana

Adhimanggala a.n

Brigdatar Imanuel

Ivan Bagus

Pratama Thabaa

No. Ak. 15.279

(fotokopi sesuai

dengan

aslinya);-----

Nilai Sikap dan

Perilaku (NSP)

Taruna Tingkat II

Angkatan 50

Detasemen

Wicaksana

Adhimanggala

pada Semester III

15. Bukti T-15 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A 2016 s.d 2017

(bulan Agustus s.d

Januari) dan

Semester IV T.A

2016 s.d 2017

(bulan Pebruari

s.d Juli) atas

nama

BRIGDATAR

ANDI DEANDRA

PUTRA No. Ak.

14.245 (fotokopi

sesuai dengan

aslinya);-----

Berkas Perkara

Pelanggaran

Disiplin Nomor:

BPPD/17/IX/2016/

PROV tanggal 30

September 2016

(fotokopi sesuai

dengan

aslinya);-----

Surat Kepala

Divisi Hukum Polri

16. Bukti T-16 :

17. Bukti T-17 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:

R/153/X/2016/Div

kum tanggal 21

Oktober 2016

perihal Pendapat

dan Saran Hukum

terkait perkara

BRIGTUTAR

ANDI DEANDRA

PUTRA No. Ak.

14.245 Anggota

Satuan 2, Taruna

Tk. III Angkatan

49 Den Prawira

Hirya Akademi

Kepolisian

(fotokopi sesuai

dengan

faxmille);-----

Peraturan

Gubernur

Akademi

Kepolisian Nomor

3 Tahun 2016

tanggal 18 Juli

18. Bukti T-18 :

Halaman 35 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



2016 tentang

Perubahan Atas

Peraturan

Gubernur

Akademi

Kepolisian Nomor

02 Tahun 2014

tentang Pedoman

Evaluasi

Pendidikan

Berbasis Karakter

pada Akademi

Kepolisian (Add-
Informandum);----

--

Peraturan

Gubernur

Akademi

Kepolisian Nomor

2 Tahun 2013

tanggal 19 Maret

2013 tentang

Kehidupan Taruna

Akademi

Kepolisian (Add-

19. Bukti T-19 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 :

Informandum);-----

Daftar Absensi

Sidang Dewan

Akademi tanggal

27 Juli 2017

tentang Kenaikan

Tingkat dan

Pangkat Taruna

Akademi

Kepolisian Tingkat

II Angkatan 50

Detasemen

Wicaksana

Adhimanggala

(fotokopi sesuai

dengan

aslinya);-----

Daftar Absensi

Sidang Dewan

Akademi tanggal

14 Desember

2016 tentang

Dugaan

Pelanggaran

21. Bukti T-21 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin dengan

terduga pelanggaran

Taruna Akademi

Kepolisian Tingkat

III Angkatan 49

Detasemen

Prawira Hirya a.n

BRIGTUTAR

ANDI DEANDRA

PUTRA No. Ak.

14.245 dkk 2

orang Taruna

(fotokopi sesuai

dengan

aslinya);---

Peraturan

Gubernur

Akademi

Kepolisian Nomor

4 Tahun 2016

tanggal 9

November 2016

Tentang

Kehidupan Taruna

Akademi

Kepolisian (Add-

Informandum);-----

22. Bukti T-22 :

Halaman 38 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 :

--
Laporan hasil

pelaksanaan

sidang disiplin

Taruna Tingkat II

Angkatan 50

Detasemen

Wicaksana

Adhimanggala

atas nama ANDI

DEANDRA

PUTRA dkk 6

orang, tanggal 12

April 2017

(fotokopi sesuai

dengan

aslinya);-----

24. Bukti T-24 :

Laporan hasil

pelaksanaan

sidang disiplin

Taruna Tingkat

II/50 WA atas

nama PASHA



ADITYA

NUGRAHA dkk 7

orang, tanggal 12

Mei 2017 (fotokopi

sesuai dengan

aslinya);-----

Laporan Hasil

Pelaksanaan

sidang Taruna

Tingkat II/50 WA

atas nama Fadhil

R.S. MAMMA dkk

9 orang, tanggal

24 Mei 2017

(fotokopi sesuai

dengan

aslinya);---

Laporan hasil

pelaksanaan

siding disiplin

Taruna Tingkat

II/50 WA atas

nama NICKO

BAYU BIMA

SAKTI dkk 10

orang, tanggal 17

25.

Bukti T- 25 :

26.

Bukti T-26 :



27. Bukti T-27 :

Juli 2017 (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);-----

Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
Penilaian Sikap
dan Perilaku
Taruna dan Siswa
Nomor:

SOP/03/Korbintar
sis/2016 tanggal
30 September
2016 (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);-----

28. Bukti T-28 :

Evaluasi Hasil
Belajar Dalam
Rangka Kenaikan
Tingkat Taruna
Akademi
Kepolisian Tingkat
II Angkatan 50
Detasemen
Wicaksana



Adhimanggala

Tahun Ajaran

2017 pada

tanggal 26 Juli

2016 (fotokopi

sesuai dengan

aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat didalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya yang masing-masing bernama ERISZANI FADILAH dan LIDIA WATI, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, pada pokoknya adalah:-----

1.- Saksi ERISZANI FADILAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi adalah tante Penggugat;

---Bahwa saksi ketemu Penggugat pada tanggal 23 dan 24 Juni 2016 sore

hari di Pantai;-----

-Bahwa pertemuannya dengan Penggugatpada waktu itu tanggal 23,Saksi

bersama-sama sanak keluarga;-----

-----Bahwa pada saat itu keluarga berkumpul untuk acara pernikahan;

-----Bahwa saat pergi ke Pantai pakaian yang dipakai Penggugat pakaian

dinas;-----

-----Bahwa saksi tidak sering ketemu Penggugat, cuma kalau setiap ada

momen bertemu keluarga saja misalnya pada saat lebaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat sekolah di SMA Terpadu Krida Nusantara di Bandung;

-----Bahwa setelah lulus SMA Penggugat melanjutkan sekolah Akademi

Kepolisian;-----

---Bahwa saksi tahu alasan Penggugat sampai diberhentikan dari Akademi

Kepolisian karena Penggugat merokok padahal setahu saksi Penggugat

tidak merokok;-----

----Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kalau Penggugat pernah datang

dihiburan malam;-----

-Bahwa saksi tahunya kalau Penggugat sudah diberhentikan dari Akademi

Kepolisian dari ibu Penggugat;-----

-----Bahwa Saksi ada dokumentasinya pada saat Penggugat menghadiri

resepsi di Bengkulu;-----

-Bahwa saksi tidak tahu ada dimana Penggugat pada tanggal 22 Juni 2016

Jam 24.00 Wib;-----

2.-----Saksi LIDIA WATI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah teman bu Dewi (ibunya Andi Deandra Putra) dan

tanggal 27 Juli 2017 saksi menginap di rumah ibu Dewi;-----

--Bahwa sekitar Jam 11.00 Wib malam bapak Andi Roslinsyah (bapaknya

Andi Deandra Putra) menerima telepon lalu berteriak-teriak sambil

mengucapkan "Laillah ha illallah", memanggil bu Dewi;-----

--Bahwa Bu Dewi bertanya pada Pak Andi, bapak dapat telepon dari siapa

dan dijawab oleh Pak Andi dari Akpol;-----

-----Bahwa Bu Dewi bertanya ada apa, dijawab oleh Pak Andi Deandra

dikeluarkan dari Akademi Kepolisian, bu Dewi bertanya Kenapa, dijawab

Pak Andi main hp diluar kedinasan, merokok;-----

-----Bahwa Ibu Penggugat sempat menyatakan keberatan Penggugat

dikeluarkan karena soal merokok, HP saja sampai dikeluarkan;-----

-----Bahwa Saksi hanya dengar sajanggapan dari lawan bicaranya: "Ini

sudah keputusan sidang, mau dijemput atau diantar";-----

-----Bahwa keputusan dari orang tua dijemput;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat didalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama ANOM KARIBIANTO, NAWAR MASANSAN dan BUDI SUSANTO, keterangan selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, pada pokoknya adalah:-----

1.- Saksi ANOM KARIBIANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa Saksi menjabat sebagaiKomandan Batalyon Taruna Tingkat II di

Akademi Kepolisian dan saksi adalah Komandan Penggugat;-----

-----Bahwa Penggugat pernah turun tingkat dan pangkat dari Tingkat III ke

tingkat II pada Nopember 2016;-----

---Bahwa alasan turun tingkat dan pangkat karena menggunakan pakaian

sipil dan masuk tempat hiburan malam;-----

-- -Bahwa Penggugatkarena tidak memenuhi gatra karakternya pada bulan

Juli 2017 tidak naik pangkat dan tingkat berdasarkan keputusan sidang

wanak;-----

-----Bahwa gatra karakter yang harus dipenuhi Penggugat minimal

75,se dangkan Penggugat mendapatkan nilai gatra karakter 66;-----

-- Bahwa saksi sebagai Komandan Batalyon sejak Nopember 2016 sampai

dengan Juli 2017;-----

---Bahwa sudah ada 9 kali sidang disiplinyang dilakukan untuk Penggugat;

-----Bahwa Saksi sudah mengikuti 2 kali sidang wanak untuk Penggugat;

-----Bahwa terhadap sidang wanak tersebut hukuman yang diperoleh oleh

Penggugat adalah Pengurangan nilai gatra karakter 10 sampai 30 poin;----

-- Bahwa Saksi mengikuti sidang wanak yang dilaksanakan bulan Juli 2017

namun saksi tidak punya hak suara;-----

-----Bahwa yang dilakukan oleh saksi pada saat mengikuti sidang

wanakmembantu memaparkan gatra karakter saja tetapi tidak mengikuti

pada waktu mengambil putusan;-----

- Bahwa setahu Saksi keputusan Penggugat tidak naik tingkat dan pangkat

dikarenakan tidak memenuhi kelulusan di dalam gatra karakternya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa hukuman apa yang diperoleh oleh Penggugat selama jadi Taruna Akademi Kepolisian yaitu 1 kali tidak naik tingkat dan pangkat pada bulan Nopember 2016 lalu 1 kali tidak naik tingkat dan pangkat pada saat evaluasi sidang di Bulan Juli 2017 yaitu putusan sidang wanak tidak memenuhi gatra karakter yang harusnya 75 nilainya cuma dapat nilai 66;--
-Bahwa karena 1 kali tidak naik tingkat dan pangkat pada bulan Nopember 2016 dan 1 kali tidak naik tingkat dan pangkat pada saat evaluasi sidang di Bulan Juli 2017, maka Penggugat diberhentikan sebagai Taruna Akademi

Kepolisian;-----

2.--Saksi NAWAR MASANSAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
-----Bahwa Saksi di akademi kepolisian sebagai provost;

-----Bahwa Saksi sebagai Provost sejak tahun 2008 sampai sekarang;

-----Bahwa Saksi tugasnya melakukan lidik, memeriksa pelanggaran baik personil maupun taruna;-----

----Bahwa Saksi pernah memeriksa Andi Deandra Putra (Penggugat) pada bulan September 2016 karena diduga ada pelanggaran yang dilakukan

penggugat dan saksi sebagai anggota dalam tim pemeriksa;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang pelanggaran Penggugat yaitu ketika itu tertangkap oleh Komando Taruna Senior sebagai pendamping Taruna

Yunior, Penggugat membawa HP kemudian dilaporkan ke pengasuhnya;

----Bahwa benar Penggugat berada di hiburan malammenurut laporan dari Rizaldy Dochmie yang mengakui kalau masuk hiburan malam bersama rekan-rekannya (Andi Deandra Putra, Harri Putra Makmur) pada tanggal

22 Juli 2016 tengah malam sekitar jam 24.00 wib sampai jam 01 .00 wib;--

- Bahwa khusus untuk masuk hiburan malam termasuk pelanggaran berat;

-----Bahwa tindakan terhadap Penggugat adalah dilakukan pemeriksaan, setelah ada pemeriksaanlalu saksi lakukan pemberkasan dan dilaporkan

ke Gubernur Akademi Kepolisian baru diadakan sidang wanak berdasarkan

surat perintah Gubernur Akademi Kepolisian;-----

Halaman 45 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa hasil keputusan dari sidang disiplin antara Penggugat dan 2 temannya adalah turun tingkat dan Pangkat dari Tingkat III menjadi Tingkat

II;-----

- 3.-----Saksi BUDI SUSANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
-Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Evaluasi dan Validasi di Akademi

Kepolisian;-----

-----Bahwa saksi tugas pokoknya Mengkompulir nilai dan melakukan evaluasi/validasi terhadap nilai –nilai yang sudah masuk;-----

-----Bahwa ada 5 nilai penguatan di Akademi Kepolisian yaitu karakter, pengetahuan, ketrampilan, Jasmani dan kesehatan;-----

-----Bahwa Saksi mengkompulir nilai gatra menurut Peraturan Gubernur

Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur

Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 merupakan perubahan

Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 yaitu:untuk

gatra karakter tiap bulan, gatra pengetahuan tiap mid semester dan

semester, gatra keterampilan setiap mid dan semester, gatra jasmani tiap

semester, gatra kesehatan tiap semester;-----

----Bahwa Andi Deandra Putra tidak memenuhi syarat gatra karakter untuk

naik tingkat dan pangkat dari Tingkat II ke Tingkat III pada sidang wanak

26-27 Juli 2017;-----

-- Bahwa Andi Deandra Putra untuk gatra karakter memperoleh nilai 66, 96

dari yang dipersyaratkan minimal 75;-----

-Bahwa saksi sebagai Kasubag evaluasi dan validasi adalah anggota tidak

tetap dalam sidang wanak;-----

-----Bahwa saksi menyajikan 5 nilai penguatan di Akademi Kepolisian yaitu

karakter, pengetahuan, ketrampilan, Jasmani dan kesehatan untuk periode

akademik pada sidang wanak tanggal 26 dan 27 Juli 2017 untuk kenaikan

tingkat II ke III;-----

----Bahwa evaluasi Pendidikan dari 390 orang memenuhi syarat, 12 orang

tidak memenuhi syarat termasuk Penggugat di TMS di bidang karakter;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa tentang ketentuan naik tingkat dan pangkat menurut Pasal 46 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian 03 Tahun 2016 ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Taruna;-----

----Bahwa ada ketentuannya seorang Taruna bisa dikeluarkan hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 46 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 yaitu: ketentuan kenaikan Tingkat II ke Tingkat III dengan perincian masing-masing sebagai berikut: gatra karakter nilainya lebih 75, gatra ketrampilan nilai lebih 65, kesehatan nilai lebih 62, jasmani nilai lebih 61 dan ada syarat-syarat lain: bila Taruna tidak memenuhi salah satu syarat diatas maka Taruna 1. Dinyatakan tidak naik Tingkat dan Pangkat, 2. Diberikan sanksi mengulang pada Tingkat yang sama (mengikuti Angkatan berikutnya), 3. Taruna diwajibkan mengikuti semua kegiatan (pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan) pada Tingkat tersebut;-----Bahwa hasil dari gatra karakter Penggugatnilainya cuma 66,96

seharusnya lebih 75 dengan ini Penggugat tidak memenuhi syarat;-----

-----Bahwa yang memutuskan tidak naik tingkat dan pangkat dan

pemberhentian adalah dewan akademik;-----

-----Bahwa semua sepakat dengan keputusan yang diambil oleh dewan akademik dalam sidang wanak karena semua sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Karakter Pada Akademi Kepolisian;-----

-Bahwa hasil yang didapat dalam sidang wanak tanggal 27 Juli 2017 ada 2 yaitu Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/122/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017 tentang Kenaikan Tingkat dan Pangkat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 50 dan Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/127/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 50 atas nama Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa untuk pemberhentian Penggugat tidak ada Sidang Wanak, selain

Sidang Wanak tanggal 27 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulannya pada

pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2018, selengkapnya sebagaimana

tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan

tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka

segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara

Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan

tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu

lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini

adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor:

Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana

Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245 (vide bukti T-1 =

P-5);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa (vide bukti T-1 =

P-5) dinyatakan tidak sah atau batal serta diperintahkan kepada Tergugat untuk

mencabutnya, oleh Tergugat telah diajukan Jawaban pada persidangan tanggal 6

Desember 2017 yang berisi eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *in litis*, Penggugat telah

menanggapi di dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 20

Desember 2017 yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat di dalam dupliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 Januari 2018 menyatakan Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat dan bertetap pada dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah;-----

I.-----Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;

II.-----Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara/sengketa dengan pengecualian jika eksepsi Tergugat ditolak baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut;-----

I.-----**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* dengan argumentasi hukum pada pokoknya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

Ayat (1) *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";*-----

Ayat (2) *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";*----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Gubernur Akpol *a quo* belum pernah melakukan mekanisme sebagaimana diatur Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu mengajukan keberatan kepada Gubernur Akpol;-----

Menimbang, bahwa aturan dasar (*legaliteit beginself*) untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempedomani Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:-----

Ayat (1) *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";-----*

Ayat (2) *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";----*

Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya disebutkan:-----

-----Upaya administratif adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif";-----

-----Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif;-----

Halaman 50 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya disebutkan;-----

-- Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1)

telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas,

maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan

Tata Usaha Negara obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Akademi

Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017

tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II,

Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdadar Andi Deandra

Putra, No.AK.14.245 tidak menemukan ketentuan yang mengatur ada terbukanya

upaya administratif yang harus dilakukan Penggugat sebelum mengajukan

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karenadi dalam peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek

sengketa *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003 tanggal

10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan

Sumber Daya Manusia Polri, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02

Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan

Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi

Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1

September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada

Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun

Halaman 51 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian tidak temukan ketentuan yang mengatur ada terbukanya upaya administratif yang harus dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima, berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya;-----

II.-----DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245 (vide bukti T-1 = P-5);-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Pasal 92 ayat (1), (2) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian juncto Pasal 78 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 3 Tahun 2016/Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

Halaman 52 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan penerbitan keputusan obyek sengketa didasarkan pada ketentuan penjelasan Pasal 46 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian dan obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Eriszani Fadilah dan Lidia Wati, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing bernama Anom Karibianto, Nawar Masansan dan Budi Susanto;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti*

Halaman 53 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keyakinan Hakim", berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri;

- a. apa yang harus dibuktikan;-----
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----

oleh karena itu Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (*vide supra*) berpendapat problema yuridis yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah:-----

" Apakah Penerbitkan obyek sengketa (*vide bukti T-1 = P-5*) telah mengandung cacat hukum:-----

- a.--Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku; dan/atau;-----
- b.--Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik";-----

(*vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dan dikaji adalah sebagai berikut :-----

I. Apakah obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

II. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ad. I. Tentang Pertimbangan Apakah obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti dikutip di atas (*vide supra*), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

1.-----Unsur Penetapan Tertulis;

2.-----Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3.-----Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

4.--Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

5.-----Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final;

6.-----Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = T-1 diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245;-----

Halaman 56 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis;

----Bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya;-----

---Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan material telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat bagian menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

-----Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah

Halaman 57 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

---Bahwa Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

--Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----

----Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya;-----

----Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat berarti Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya yakni Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdadar Andi

Halaman 58 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deandra Putra, No. AK. 14.245, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

-----Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam hukum administrasi Negara, maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa harus berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian;-----

Halaman 59 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final.

-----Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan, yakni Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245;-----

- Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena obyek sengketa hanya ditujukan kepada Penggugat;-----

-- Bahwa demikian pula obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena tujuan Tergugat untuk Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245 telah menimbulkan akibat hukum yang definitif tanpa memerlukan lagi persetujuan pejabat atau instansi lain;---

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

----Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat karena dengan terbitnya obyek sengketa mengakibatkan Penggugat diberhentikan sebagai Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*);-----

Ad.II.Tentang Pertimbangan Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

- 1.-----Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;-----
- 2.-----Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Halaman 61 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;-----
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;-----

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest*-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point d'action, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Philippus M. Hajjon, dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan

Halaman 63 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Penggugat adalah Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala, No. AK. 14.245 sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Andi Deandra Putra, No. AK. 14.245, Majelis Hakim berpendapat terbukti ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat sebab dengan terbitnya obyek sengketa, status, hak dan kewajiban Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian telah diberhentikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* terbukti ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, maka Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ad. III. Tentang Pertimbangan Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan

Halaman 64 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: -----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu
sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara tersebut, berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara
langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan apabila
suatu keputusan dalam peraturan dasarnya menentukan harus
diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat
diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat
diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* (vide bukti T-
1= P- 5) diketahui bahwa obyek sengketa baru diterbitkan pada tanggal 28
Juli 2017, sehingga apabila kemudian gugatan Penggugat diajukan dan
diregister pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2017, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat
masih dalam tenggang waktu 90 hari seperti diatur Pasal 55 Undang-
undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanpa
perlu lagi mempertimbangkan kapan Penggugat menerima atau
diumumkan obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 65 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di atur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (*doelmatigheid*), demikian pula pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji obyek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara obyek

Halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*
a.-----*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan*

peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b.-*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-*

asas umum pemerintahan yang baik";-----

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a: Suatu keputusan dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:-----

1)-----*Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang;*

2)---*Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-*

undangan yang bersifat prosedural/formal;-----

3)---*Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-*

undangan yang bersifat material/substansial;-----

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b: Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa berikutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:-----

Pasal 8 ayat (2) : "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnyanya wajib berdasarkan :-----*

a.----- *Peraturan perundang-undangan; dan;*

b.-----*AUPB";*

Pasal 52 ayat (1) : "*Syarat sahnya keputusan meliputi:-----*

a.-----*Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*

b.-----*Dibuat sesuai prosedur; dan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Substansi yang sesuai dengan objek keputusan”;

Pasal 52 ayat (2) : *”Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”*;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 8 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Penerbitan obyek sengketa (vide bukti P-5 = T-1) telah mengandung cacat hukum ataukah tidak, dengan inti pokok permasalahan hukum sebagai berikut:-----

- 1.-----Apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo*;
2. Apakah prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;
- 3.-----Apakah substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;
- 4.-----Apakah obyek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok permasalahan hukum nomor 1 (satu) : Apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur :-----

Pasal 30 Ayat (1) : *”Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat”*;

Pasal 30 Ayat (3) : *”Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”*;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 : *"Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :-----"*

a.-----*Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;-----*

b.-----*Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah";-----*

Bahwa berikutnya di dalam Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri mengatur :----

Angka 5 : *"Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri : -----"*

a. *Pemberhentian Siswa Pendidikan dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan Lemdik-Lemdik Polri".-----*

Angka 11 : *"Hal- hal yang berkaitan dengan administrasi sebagai penjabaran keputusan ini akan diatur dengan surat keputusan tersendiri";-----*

Menimbang, bahwa di dalam Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri Romawi II. Pasal Demi Pasal : **angka 5."Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri: a. Pemberhentian Siswa Pendidikan : angka 5. Pemberhentian Taruna/Taruni Akpol dan PPSS, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Akpol";-**

Halaman 69 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri juncto Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Tergugat dalam hal ini Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia berwenang menerbitkan obyek sengketa** berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdadar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245;-----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok permasalahan hukum nomor 2 (dua): apakah prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian mengatur :-----

-----Pasal 92 :

Halaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : "Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan Akpol dengan hormat maupun tidak dengan hormat berdasarkan keputusan Sidang Wanak".-----

Ayat (2) : "Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan : huruf d. Tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pedoman evaluasi".-----

-----Pasal 95

-"Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No : 04 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian No : 02 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";-----

-----Pasal 96

---"Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan";

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi mengatur ;-----

-----Pasal 1 :

-----"Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan":

Angka 1 : "Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri";-

Angka 2 : "Akademi Kepolisian yang selanjutnya disingkat Akpol adalah unsur pelaksana utama yang berkedudukan di bawah Lembaga Pendidikan Polri, bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat akademi (d disesuaikan dengan Perkap 21/2010)";-----

Angka 3 : "Dewan Akademi selanjutnya disingkat Wanak adalah badan ekstra struktural pada Akpol yang berkedudukan sejajar dengan Gubernur Akpol dan memiliki hubungan nonstruktural, untuk merumuskan kebijakan akademik, norma atau peraturan akademik, dan pembinaan terhadap Taruna dan Siswa";-----

Angka 4 : "Sidang Wanak adalah sidang yang merumuskan kebijakan akademik dan norma akademik, pengambilan keputusan dalam

Halaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kelanjutan dan kelangsungan pendidikan Taruna dan Siswa serta menjatuhkan sanksi akademik";-----

-----Pasal 5

-----:

- "Wanak bertugas memeriksa dan memutuskan rumusan kebijakan akademik, peraturan akademik dan pembinaan terhadap taruna dan siswa";-----

-----Pasal 6

-----:

---"Dalam melaksanakan tugas, Wanak melaksanakan sidang untuk memutuskan;-----

a.-----Pemberian Penghargaan;

b.-----Penetapan warga kehormatan Akpol;

c.-----Pemberian nama angkatan/detasemen Taruna pada awal pendidikan dan;-----

d.-----Pemberian hukuman";-----

-----Pasal 7 :

---"Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain :-----

a.-----Penetapan kenaikan tingkat dan pangkat yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kalender akademik;-----

b.-----Penetapan peserta didik terbaik aspek perilaku, pengetahuan dan jasmani; dan;-----

c.-----Penetapan kelulusan peserta didik yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kalender akademik, termasuk penetapan Taruna berprestasi terbaik (Adi Makayasa) dan siswa yang lulus terbaik";-----

-----Pasal 9 :

- "Pemberian hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:-----

a.-----Pemberian sanksi akademik terhadap Taruna dan Siswa yang melakukan pelanggaran berat;-----

b.-----Pemberian sanksi terhadap Taruna dan Siswa yang telah mendapatkan hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali; dan;-----

c.-----Pemberian sanksi terhadap Taruna dan Siswa yang mendapatkan nilai NSP dibawah standar";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya Pedoman Gubernur Akademi Kepolisian

Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter

Pada Akademi Kepolisian mengatur:-----

-----Pasal 78 :

Ayat (1) : *"Sidang Dewan Akademi sebagaimana diatur dalam Peraturan tersendiri yang selanjutnya disingkat Sidang Wanak berfungsi sebagai forum pengambil keputusan akademik tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan Akpol yang bertugas;-----*

a.----Membahas hasil penilaian dan pengukuhan pada tahapan evakuasi;-----

b.Membahas prestasi dan pelanggaran akademi pada tahapan penilaian dan pengukuran; dan;-----

c.-----Membahas permasalahan lain yang terkait dengan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan;-----

Ayat (2) : *"Sidang Wanak berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;-----*

a.- Mengesahkan hasil penilaian dan pengukuran pada tahapan evaluasi;-----

b.-----Mengoreksi nilai apabila ditemukan kekeliruan di dalam penilaian;-----

c.---Menetapkan pemberian penghargaan dan sanksi akademik kepada peserta didik;-----

d.--Mengambil keputusan atas permasalahan lain yang dibahas pada Sidang Wanak";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa Surat Perintah

Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Sprin/763/XII/2016 tanggal 5 Desember

2016 telah dilaksanakan Sidang Dewan Akademi sebagaimana tersebut di dalam

Berita Acara Hasil Sidang Dewan Akademi hari Rabu tanggal 14 Desember 2016

(vide bukti T-13 berkaitan dengan bukti T-14) yang pada pokoknya memutuskan:

Angka 1. Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Detasemen

Prawira Hirya a.n. Brigtutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245

terbukti bersalah melakukan perbuatan menggunakan pakaian dan

perlengkapan tidak sesuai dengan ketentuan dinas berupa pakaian

preman, mendatangi dan memasuki tempat hiburan malam di Diskotik

Halaman 73 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fable Jakarta Selatan dan memiliki serta menyimpan telepon genggam di Flat Taruna melanggar pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (4) huruf d, pasal 42 ayat (8), pasal 44 ayat (2) huruf e jo pasal 77 ayat (4) huruf m, y dan bb Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, dijatuhi sanksi akademik berupa Turun tingkat dan pangkat satu tingkat lebih rendah dari Tk. III pangkat Brigdutar menjadi Tk. II pangkat Brigdutar selanjutnya mengikuti kegiatan dan program pendidikan Taruna Tk. II Angkatan 50;-----

Menimbang, bahwa bukti T-12 dan T-13 telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/149/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya a.n. Brigdutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245 (vide bukti T-11) yang pada bagian memutuskan: menetapkan: angka 1. Memberikan hukuman kepada Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya a.n. Brigdutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245 berupa **sanksi akademik Turun tingkat dan pangkat satu tingkat lebih rendah dari Tk. III pangkat Brigdutar menjadi Tk. II pangkat Brigdutar** karena terbukti bersalah melakukan perbuatan menggunakan pakaian dan perlengkapan tidak sesuai dengan ketentuan dinas berupa pakaian preman, mendatangi dan memasuki tempat hiburan malam di Diskotik Fable Jakarta Selatan dan memiliki serta menyimpan telepon genggam di Flat Taruna melanggar pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (4) huruf d, pasal 42 ayat (8), pasal 44 ayat (2) huruf e jo pasal 77 ayat (4) huruf m, y dan bb Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang

Halaman 74 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, selanjutnya mengikuti kegiatan dan program pendidikan Taruna Tk. II Angkatan 50;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Perintah Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Sprin/856/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 telah dilaksanakan Sidang Dewan Akademi sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Sidang Dewan Akademi Kenaikan Tingkat dan Pangkat Taruna Akademi Kepolisian Tk.II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala Tahun Akademik 2016-2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 (vide bukti T-4 yang berkaitan dengan bukti T-5) yang pada pokoknya memutuskan : angka 2. Para Brigadir Dua Taruna sebanyak 3 (tiga) Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala T.A. 2016-2017 yang Nama,Pangkat dan Nomor Akademinya tersebut dalam Lampiran B Berita Acara ini, setelah diadakan evaluasi kenaikan tingkat dan pangkat dinyatakan tidak naik tingkat dan pangkat karena tidak memenuhi syarat Gatra Karakter dan atau Tes Kesamaptaaan Jasmani (TKJ) dan di dalam Lampiran B Nomor Urut 1 tertulis pada pokoknya Nama : Andi Deandra Putra, Nomor Akademi : 14.245 Pangkat : Brigadatar;-----

Menimbang, bahwa bukti T-4 telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/122/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 (vide bukti T-2) yang pada bagian Memutuskan : Menetapkan : angka 2. Para Brigadir Dua Taruna sebanyak 3 (tiga) Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala T.A. 2016-2017 yang Nama,Pangkat dan Nomor Akademinya tersebut dalam Lampiran B Keputusan ini, setelah diadakan evaluasi kenaikan tingkat dan pangkat **dinyatakan tidak naik tingkat dan pangkat** karena tidak memenuhi syarat Gatra Karakter dan atau Tes Kesamaptaaan Jasmani (TKJ);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27 berupa Notulen Rapat Wanak Kenaikan Tingkat dan Pangkat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50

Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detasemen Wicaksana Adhimanggala Dari Brigadir Dua Taruna menjadi Brigadir Satu Taruna Tahun Akademik 2016-2017 tanggal 27 Juli 2017 diketahui bahwa Sidang Dewan Akademi tanggal 27 Juli 2017 memutuskan pula : Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdadar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 = P-5/obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdadar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245 pada bagian memperhatikan tertulis hasil keputusan Sidang Dewan Akademi, Akademi Kepolisian tanggal 27 Juli 2017 yang membahas tentang kenaikan tingkat dan pangkat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala dari Brigadir Dua Taruna menjadi Brigadir Satu Taruna Tahun Akademik 2016-2017;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan ditinjau aspek prosedur penerbitannya obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdadar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab obyek sengketa telah diterbitkan berdasarkan pada keputusan Sidang Dewan Akademi tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana perintah Pasal 92 ayat (1) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian sebab Sidang Dewan Akademi tanggal 27 Juli 2017 selain memutuskan: Andi Deandra Putra, Nomor Akademi: 14.245 Pangkat:

Halaman 76 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigdadar tidak naik tingkat dan pangkat memutuskan pula Keputusan Gubernur
Akademi Kepolisian Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi
Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n.
Brigdadar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245;-----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok permasalahan hukum nomor 3
(tiga): apakah substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan
menilainya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4
Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi
Kepolisian mengatur :-----

-----Pasal 92 :

Ayat (1) : *"Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan Akpol dengan hormat
maupun tidak dengan hormat berdasarkan keputusan Sidang
Wanak".-----*

Ayat (2) : *"Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan pertimbangan :-----
huruf d. Tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam
pedoman evaluasi";-----*

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03
Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi
Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian mengatur :-----

-----Pasal 46 ;

Ayat (1) : *"Selain memenuhi persyaratan umum, peserta didik dapat
dinyatakan naik tingkat dan pangkat apabila secara keseluruhan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----*

*a.-----Memenuhi standar nilai kumulatif seluruh gatra pada setiap
semester;-----*

*b.-----Memenuhi standar nilai minimal pada tiap gatra karakter,
pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan jasmani;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Memenuhi standar nilai minimal pada variabel dan/atau indikator tertentu pada gatra yang dinilai, khusus gatra pengetahuan dan gatra keterampilan pada variabel mata kuliah tidak lebih 30% nilai dibawah standar minimal;-----

d.-----Memenuhi standar nilai aktivitas dan produktivitas kegiatan latihan kerja atau Teknis pada tiap angkatan; dan-----

e.-----Memenuhi standar nilai produk Naskah Karya Akhir Tingkat (NKAT) yang diajarkan pada semester berjalan".-----

Ayat (2) : "Ketentuan lebih lanjut tentang standar nilai kumulatif seluruh gatra, standar nilai minimal pada tiap gatra, standar nilai minimal variabel atau indikator tertentu pada gatra yang nilai dan standar nilai minimal NKAT diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini";-----

Bahwa di dalam Lampiran Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian yang berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 pada pokoknya menyebutkan : Penjelasan Pasal 46 : angka 4. **"Bila 2 kali Tidak Naik Tingkat dan Pangkat maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Pendidikan Akademi Kepolisian"**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa/vide bukti T-1 = P-5 berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245 pada bagian mengingat secara tekstual tertulis :-----

Halaman 78 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 7. Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/149/XII/2016
tanggal 14 Desember 2016 tentang Sanksi Akademik Terhadap Taruna
Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya a.n.

Brigtutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245.;-----
Angka 8. Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/122/VII/2017

tanggal 27 Juli 2017 tentang kenaikan tingkat dan Pangkat Taruna
Akademi Kepolisian Tk.II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana
Adhimanggala dari Brigadir Dua Taruna menjadi Brigadir Satu Taruna

Tahun Akademik 2016-2017;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa Keputusan Gubernur

Akademi Kepolisian Nomor: Kep/149/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang
Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49
Detasemen Prawira Hirya a.n. Brigtutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245 pada
bagian memutuskan: menetapkan : angka 1. Memberikan hukuman kepada
Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya a.n.
Brigtutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245 berupa **sanksi akademik Turun
tingkat dan pangkat satu tingkat lebih rendah dari Tk. III pangkat Brigtutar
menjadi Tk. II pangkat Brigdatar** karena terbukti bersalah melakukan perbuatan
menggunakan pakaian dan perlengkapan tidak sesuai dengan ketentuan dinas
berupa pakaian preman, mendatangi dan memasuki tempat hiburan malam di
Diskotik Fable Jakarta Selatan dan memiliki serta menyimpan telepon genggam
di Flat Taruna melanggar pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (4) huruf d, pasal 42
ayat (8), pasal 44 ayat (2) huruf e jo Pasal 77 ayat (4) huruf m, y dan bb
Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 26
Desember 2012 tentang Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian,
selanjutnya mengikuti kegiatan dan program pendidikan Taruna Tk. II Angkatan
50 dan berikutnya berdasarkan bukti T-2 berupa Keputusan Gubernur Akademi
Kepolisian Nomor: Kep/122/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 pada bagian

Halaman 79 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan: Menetapkan : angka 2. Para Brigadir Dua Taruna sebanyak 3 (tiga) Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala T.A. 2016-2017 yang Nama, Pangkat dan Nomor Akademinya tersebut dalam Lampiran B Keputusan ini, setelah diadakan evaluasi kenaikan tingkat dan pangkat **dinyatakan tidak naik tingkat dan pangkat** karena tidak memenuhi syarat Gatra Karakter dan atau Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) dan di dalam Lampiran B Nomor Urut 1 tertulis pada pokoknya Nama: Andi Deandra

Putra, Nomor Akademi: 14.245 Pangkat: Brigdutar;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim menilai ditinjau dari aspek substansinya obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdutar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/149/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tk. III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya a.n. Brigdutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245 diberikan hukuman berupa **sanksi akademik Turun tingkat dan pangkat satu tingkat lebih rendah dari Tk. III pangkat Brigdutar menjadi Tk. II pangkat Brigdutar (BUKAN dinyatakan tidak naik tingkat dan pangkat)** dan berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/122/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 Brigdutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245 **dinyatakan tidak naik tingkat dan pangkat** sehingga tidak memenuhi sebagaimana dimaksudkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Lampiran Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 Tentang

Halaman 80 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian:

Penjelasan Pasal 46: angka 4 yang menyebutkan: **"Bila 2 kali Tidak Naik**

Tingkat dan Pangkat maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Pendidikan

Akademi Kepolisian", dengan demikian dinilai pula tidak memenuhi Pasal 92

ayat (2) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9

Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinilai tidak

memenuhi sebagaimana dimaksudkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Lampiran

Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02

Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada

Akademi Kepolisian: Penjelasan Pasal 46: angka 4 dan dinilai pula tidak

memenuhi Pasal 92 ayat (2) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4

Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi

Kepolisian maka obyek sengketa ditinjau dari aspek substansinya bertentangan

dengan peraturan perundang-undanganyak berlaku yakni Pasal 46 ayat (2) *juncto*

Lampiran Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal

18 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian

Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter

Pada Akademi Kepolisian: Penjelasan Pasal 46: angka 4 dan Pasal 92 ayat (2)

Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9

Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinilai

bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyak berlaku yakni Pasal 46

ayat (2) *juncto* Lampiran Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03

Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi

Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian : Penjelasan Pasal 46:

Halaman 81 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 dan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, hal ini berarti Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **telah terpenuhi**;-----
Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai apakah obyek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ataukah tidak sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan batal obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245;-----
Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal maka mempedomani Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245.;-----
Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telah diperintahkan mencabut obyek sengketa *a quo* maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Pengadilan;-----

Halaman 82 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (*vide supra*) Pengadilan telah mempertimbangkan bahwa berpedoman pada Pasal 46 ayat (2) *juncto* Lampiran Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian: Penjelasan Pasal 46 : angka 4 yang menyebutkan: **“Bila 2 kali Tidak Naik Tingkat dan Pangkat maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Pendidikan Akademi Kepolisian”** dan berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/149/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya a.n. Brigtutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245 diberikan hukuman berupa **sanksi akademik Turun tingkat dan pangkat satu tingkat lebih rendah dari Tingkat III pangkat Brigtutar menjadi Tingkat II pangkat Brigdatar (BUKAN dinyatakan tidak naik tingkat dan pangkat)** dan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/122/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 Brigdatar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245 **dinyatakan tidak naik tingkat dan pangkat** sehingga tidak memenuhi sebagaimana dimaksudkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Lampiran Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian: Penjelasan Pasal 46: angka 4, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 83 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat cukup alasan hukum Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia, maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 4 (empat) telah dikabulkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas (vide *supra*), Pengadilan telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan dengan mempedomani Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 84 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I.-----DALAM EKSEPSI :

-----Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II.-----DALAM POKOK PERKARA :

1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Halaman 85 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Menyatakan batal Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra No.AK.14.245;-----

3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, No.AK.14.245;-----

4.Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;-----

5.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.252.500,- (Dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SELASA** tanggal **27 FEBRUARI 2018** oleh kami **SARJOKO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, dan **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **8 MARET 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI HERMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 86 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVA PRIMASARI, S.H.,

SARJOKO, S.H.,M.H.,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

SRI HERMIN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 86.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,- +
	: Rp. 252.500,-

(Dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)